



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Pemukasakti Manisindah (PT.PSMI), beralamat di Jl. Tanah Abang I No. 14 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fery Soneri, SH., Maslia Maharani, SH., Steya Prawira, SH.,MH. Advokat dari Kantor Pengacara Fery Soneri & Rekan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Km.2 Blambangan Umpu, Way Kanan – Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor 36/SK/2019/PN Bbu pada tanggal 11 September 2019, , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Anto Rofa Taber, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Kota Dewa, Rt. 01, Rw. 01 Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 11 September 2019 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Penggugat

1. Bahwa Penggugat/ PT. PEMUKASAKTI MANISINDAH (PT.PSMI) adalah sebuah perusahaan penanaman modal asing yang memiliki bidang usaha perkebunan tebu terpadu dan Industri gula yang terletak di Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung, yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia sesuai Akta Pendirian tanggal 22 Oktober 1990 Nomor : 164 yang dibuat oleh Notaris James Herman

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharjo, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Februari 1992 Nomor : C2-1360.HT.01.01.TH.92 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1997 Nomor : 38 Tambahan 1849/1977;

2. Bahwa untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan tebu dan Industri gula Penggugat telah memperoleh Izin Usaha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.40/04-WK/HK/2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT Pemukasakti Manisindah dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 293/1/IU/I/PMA/PERTANIAN/INDUSTRI/2011 Tentang Izin Usaha;
3. Bahwa susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Penggugat sebagaimana telah dirubah terakhir dengan akta tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 16 yang dibuat dihadapan Notaris Martina, SH, Notaris berkedudukan di Jakarta, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2011 dengan Nomor : AHU-AH.01.10-38863, adalah sebagai berikut :
 - NEWINGTON Pte.Ltd sebanyak 57.000.000 lembar saham;
 - PT. CITRA MEGAH JAYA sebanyak 3.000.000 lembar saham.
4. Bahwa susunan Direksi dan komisaris Penggugat terakhir sebagaimana terakhir diubah dengan akta tanggal 27 Februari 2019 nomor : 39 yang dibuat dihadapan Notaris Martina, SH, Notaris berkedudukan di Jakarta, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2019 dengan nomor : AHU-AH.01.03-0120901, adalah sebagai berikut :

Dewan Direksi

- Presiden Direktur : Lim Soon Huat
- Direktur : Doktorandus Hananto
- Direktur : Lim Poh Ching
- Direktur : Ng Poh Yee
- Direktur : Ir. Meizikri Bakhtiar

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris: Kuok Khoon Ean
- Komisaris : Ir. Haji Gunamarwan
- Komisaris : Lee Weng Kean

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Tergugat

5. Bahwa Tergugat/Sdr. ANTO ROFA TEBER adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung dan yang merupakan petani mitra dari Penggugat sejak tahun 2017;

Duduk Perkara

6. Bahwa Pengugat adalah perusahaan perkebunan tebu yang sudah cukup lama beroperasi di Kabupaten Way Kanan dan dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut Penggugat memiliki program kemitraan yang dikhususkan bagi masyarakat sekitar wilayah kerja Penggugat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat/petani mitra binaan;
7. Bahwa program kemitraan yang diusahakan oleh Penggugat adalah program kemitraan untuk budidaya perkebunan Tebu, dimana Penggugat akan memberikan bimbingan dalam hal budidaya tanaman tebu kepada petani mitra binaan, yang dimulai dari kegiatan awal pembukaan lahan sampai dengan penjualan tebu serta Penggugat juga memberikan bantuan teknis berupa pinjaman modal kerja yang dianggap sebagai uang muka pembelian tebu dan diberikan secara bertahap (progress), bantuan pembelian alat – alat kerja, bantuan pupuk, dan lain – lain yang semuanya bertujuan untuk membuat budidaya tanaman tebu tersebut mempunyai nilai jual tinggi;
8. Bahwa Tergugat telah mengajukan diri untuk menjadi mitra binaan Penggugat berdasarkan Surat tanggal 30 Maret 2017 Perihal : Pengajuan Kemitraan Mandiri (B1), dimana surat tersebut menyatakan bahwa Tergugat memohon kepada Penggugat untuk bergabung ke dalam program mitra mandiri budidaya tebu dengan lokasi areal yang diajukan terletak di Kampung Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kab. Way Kanan dengan luasan 50 Ha;
9. Bahwa setelah Tergugat diterima menjadi petani mitra di perusahaan Penggugat, Tergugat memohon agar dapat segera diberikan bantuan modal kerja agar dapat segera memulai budidaya tebu dan oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk memberikan uang muka pembelian tebu tahap 1 yang harus digunakan oleh Tergugat untuk dan dengan perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembiayaan untuk keperluan Land Clearing (LC) untuk luasan 44 Ha sebesar Rp. 132.000.000,00;
- b. Pembiayaan untuk keperluan Land Preparation (LP) untuk luasan 20 Ha sebesar Rp. 35.000.000,00;
- c. Pembiayaan untuk pembelian pupuk (Fertilizer) untuk luasan 10 Ha sebesar Rp. 36.000.000,00.

Sehingga total Rp. 203.000.000,00.

Dimana uang tersebut telah ditransfer langsung ke rekening atas nama Tergugat, yaitu ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 112-00-1207977-3 atas nama : Anto Rofa Teber pada tanggal 20 April 2017.

10. Bahwa setelah diberikannya bantuan modal kerja/ uang muka pembelian tebu tahap 1 maka selanjutnya untuk memastikan atas keberadaan, letak, luas dan posisi areal yang dimitrakan tersebut maka dilakukanlah pengecekan lahan (survei) pada tanggal 4 Mei 2017 dan Penggugat memperoleh hasil areal yang siap dimitrakan dengan luasan awal adalah seluas 22,82 Ha, dimana berdasarkan pengakuan (lisan) Tergugat masih terdapat areal lain yang berpotensi untuk dimitrakan sehingga potensi areal kemitraan antara Tergugat dan Penggugat diperkirakan akan melebihi 50 Ha;
11. Bahwa untuk memastikan itikad baik Penggugat dan Tergugat maka dibuatlah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Tanaman Tebu Pola Mandiri pada tanggal 18 Mei 2017 dengan Nomor : 020/Dir-PSMI/PKS/05.17 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kemitraan"), dimana Perjanjian Kemitraan ini mengatur beberapa hal :
 - a. Kerjasama kemitraan meliputi kegiatan pengelolaan tanaman, pemanenan, pengiriman, penyerahan dan penjualan tebu hasil panen kepada Penggugat dan hasil panen tersebut akan digiling dan diproses menjadi gula dan tetes tebu serta akan dipasarkan oleh Penggugat (Pasal 1);
 - b. Penggugat berkewajiban untuk menerima dan membeli tebu yang dikirim oleh Pihak Tergugat ke pabrik penggilingan milik Penggugat untuk diolah menjadi gula dan tetes tebu serta membayarkan uang pembelian tebu yang dikirim oleh Tergugat sesuai dengan waktu dan perhitungan yang ditetapkan dalam perjanjian ini (Pasal 3 ayat 1 huruf a dan d);

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat berkewajiban untuk mengirimkan tebu yang berkualitas baik dan layak giling yaitu tebu yang hijau, masak, bersih, segar dan manis ke pabrik penggilingan milik Penggugat sesuai dengan jumlah / quota per hari yang ditetapkan Penggugat selama musim giling di pabrik penggilingan milik Penggugat (Pasal 3 ayat 3 huruf a).
12. Bahwa kemudian Penggugat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kemitraan tersebut dengan tetap memberikan bimbingan dan bantuan teknis (pinjaman modal kerja dan alat kerja) yang dibuktikan dengan tindakan sebagai berikut :
- a. **Pemberian uang muka pembelian tebu tahap 2**
seharusnya digunakan untuk keperluan Land Clearing (LC) untuk luasan 8 Ha sebesar Rp. 24.000.000,00; dan keperluan Land Preparation (LP) untuk luasan 10 Ha sebesar Rp 17.500.000,00; sehingga total Rp 41.500.000,00; dimana uang tersebut telah ditransfer langsung ke rekening atas nama Tergugat, yaitu ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 112-00-1207977-3 atas nama : Anto Rofa Teber pada tanggal 25 Mei 2017;
- b. **Pemberian uang muka pembelian tebu tahap 3**
seharusnya digunakan untuk keperluan Pemupukan (Fertilizer) untuk luasan 10 Ha sebesar Rp 36.000.000,00; keperluan Penanaman (Planting) untuk luasan 10 Ha sebesar Rp 15.000.000,00; dan keperluan Penggunaan bahan kimia tahap 1 (Agrochemical 1) untuk luasan 10 Ha sebesar Rp 5.000.000,00 sehingga total Rp 56.000.000,00; dimana uang tersebut telah ditransfer langsung ke rekening atas nama Tergugat, yaitu ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 112-00-1207977-3 atas nama : Anto Rofa Teber pada tanggal 8 Juni 2017;
- c. **Pemberian uang muka pembelian tebu tahap 4 dan Pembelian Bibit**
seharusnya digunakan untuk keperluan Land Preparation (LP) untuk luasan 7 Ha sebesar Rp 12.250.000,00; keperluan Penanaman (Planting) untuk luasan 4 Ha sebesar Rp6.000.000,00; dan keperluan Penggunaan bahan kimia tahap 1 (Agrochemical 1) untuk luasan 4 Ha sebesar Rp 6.000.000,00; keperluan operasional sebesar Rp 11.900.000,00 sehingga total Rp32.150.000,00; kemudian untuk pembelian bibit untuk luasan 1,98 Ha sebesar Rp 65.340.000,00 dimana semua total uang sebesar Rp 97.490.000,00 tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer langsung ke rekening atas nama Tergugat, yaitu ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 112-00-1207977-3 atas nama : Anto Rofa Teber pada tanggal 20 Juni 2017;

d. **Pemberian uang muka pembelian tebu tahap 5**

seharusnya digunakan untuk keperluan Land Clearing (LC) untuk luasan 8 Ha sebesar Rp 24.000.000,00; dimana uang tersebut telah ditransfer langsung ke rekening atas nama Tergugat, yaitu ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 112-00-1207977-3 atas nama : Anto Rofa Teber pada tanggal 27 Juli 2017;

Bahwa total semua pinjaman modal/ uang muka pembelian tebu dari tahap 1 s/d 5 termasuk pembelian bibit yang telah diberikan dan diterima oleh Tergugat adalah **sebesar Rp 421.990.000,00** (*empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

13. Bahwa ternyata sampai dengan masa panen tahun 2018 Tergugat tidak pernah mengirimkan tebu sama sekali ke pabrik penggilingan Penggugat dan pada kenyataannya areal yang dikerjasamakan tersebut tidak dikerjakan dan tidak dilakukan perawatan sebagaimana mestinya sehingga berakibat pertumbuhan tanaman tebu dimaksud menjadi terhambat dan tanaman tebu tersebut tidak layak untuk dipanen padahal secara nyata Penggugat telah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan dengan memberikan bimbingan dan pinjaman modal kerja/ uang muka pembelian tebu;
14. Bahwa dengan tidak melakukan kegiatan dan perawatan kebun kemitraan sebagaimana mestinya, maka mengakibatkan Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan Pasal 3 ayat 3 huruf a yang menyatakan "*mengirimkan tebu yang berkualitas baik dan layak giling yaitu tebu yang hijau, masak, bersih, segar dan manis ke pabrik penggilingan milik Penggugat sesuai dengan jumlah / quota per hari yang ditetapkan Penggugat selama musim giling di pabrik penggilingan milik Pihak Pertama/Penggugat*",
15. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya, maka Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2018 telah mengirim surat kepada Tergugat yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan/ melunasi Pinjaman Modal Kerja kepada Penggugat akan tetapi Surat Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, oleh karenanya Penggugat menilai dan beranggapan Tergugat tidak

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam hal ini Tergugat berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat;

16. Bahwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata secara tegas menyatakan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*";
17. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Perjanjian Kemitraan antara Penggugat dengan Tergugat harus dianggap SAH dan berlaku sebagai Undang undang bagi pembuatnya yaitu Penggugat dan Tergugat yang terikat pada seluruh isi Perjanjian tersebut;
18. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan tersebut, yaitu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya mengirimkan tebu yang berkualitas baik dan layak giling ke pabrik penggilingan milik Penggugat maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Kemitraan;
- Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi

Kerugian Penggugat

19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian/ kehilangan uang sebesar Rp 421.990.000,00 (*empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dimana uang tersebut telah diberikan kepada Tergugat yang diperuntukkan sebagai Modal Kerja/ uang muka pembelian tebu dan uang tersebut sampai dengan saat ini tidak/belum dikembalikan oleh Tergugat karena hasil panen tebu di Kebun Kemitraan tersebut tidak ada;
20. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat juga telah kehilangan potensi keuntungan atas penjualan gula dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. Modal kerja/ uang muka pembelian tebu yang telah diberikan Penggugat ke Tergugat adalah sebesar Rp 421.990.000,00 ("Modal Kerja");
- b. Biaya (cost) pembangunan kebun budidaya Tebu (per Ha), terdiri dari :

Kegiatan	Biaya (Rp)/
----------	-------------



	Ha
Land Clearing (LC)	3.000.000
Land Preparation (LP)	1.750.000
Fertilizer (poska 900 Kg; KCL 100 Kg; Mandays 4 pax)	3.600.000
Planting Contract	1.500.000
Agrochemical 1	500.000
Agrochemical 2	500.000
Klentek	1.000.000
Operational cost	850.000
Harvesting & Transport	8.000.000
TOTAL	20.700.000

- c. Total areal (tertanam/Planted) yang dapat diolah/dibangunkan kebun kemitraan dengan modal kerja yang telah diterima Tergugat adalah dengan perhitungan $\text{Rp } 421.990.000,00 : \text{Rp } 20.700.000,00 = 20,38 \text{ Ha}$ (Produksi tebu/ Ha = 80 Ton tebu);
- d. Total produksi Tebu = Total area tertanam x Produksi tebu/ Ha atau dengan perhitungan $20,38 \text{ Ha} \times 80 \text{ Ton tebu/ Ha} = 1.630,4 \text{ Ton}$ (Rendemen di perusahaan Penggugat adalah 7,5%)
- e. Dari total produksi tebu sebanyak 1.630,4 Ha dan dengan rendemen 7,5% maka diperoleh produksi gula dengan perhitungan $1.630,4 \text{ Ha} \times 7,5\% = 120 \text{ ton gula}$ (harga gula produksi adalah 9.000/kg)
- f. Sehingga total penjualan gula tersebut adalah dengan perhitungan $120.000 \text{ Kg} \times 9000/\text{kg} = \text{Rp } 1.080.000.000,00$
- g. Dari total penjualan gula maka Tergugat memperoleh 66% atau sebanyak $\text{Rp } 712.800.000,00 - \text{Rp } 421.990.000,00 = \text{Rp } 290.810.000,00$ dan Penggugat memperoleh 34% atau sebanyak $\text{Rp } 367.200.000,00$.

Oleh karena perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat juga kehilangan potensi keuntungan yang jelas akan diperolehnya apabila gula tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasarkan sebesar Rp 367.200.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah).

Permohonan Sita Jaminan

21. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1239 KUH Perdata, untuk menjamin agar gugatan ini tidak ilusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, Penggugat mohon kepada agar Pengadilan Negeri Blambangan Umpu agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

- a. Tanah dan Bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat yang terletak di Kampung Kota Dewa Rt 01 / Rw 01 Kecamatan Bahuga Kab. Way Kanan – Lampung; dan
- b. Tanah seluas 22,82 Ha yang terletak di Kampung Tanjung Dalam Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan – Lampung, yang dikenal dengan nama ZONA BARUSMAN

UIT VOERBAAR BIJ VOORRAD

22. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti – bukti otentik dan kuat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu agar putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat
2. Meletakkan Sita Jaminan terhadap :
 - ~ Tanah yang terletak di Kampung Kota Dewa Rt 01 / Rw 01 Kecamatan Bahuga Kab. Way Kanan – Lampung atas nama : ANTO ROFA TEBER;
 - ~ Tanah seluas 22,82 Ha yang terletak di Kampung Tanjung Dalam Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan – Lampung, daerah tersebut oleh Penggugat dikenal dengan nama ZONA BARUSMAN

Dalam Pokok Perkara

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan **WANPRESTASI** terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan / atau melunasi Pinjaman Modal Kerja sejumlah **Rp 421.990.000,00** (*empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat Penggugat kehilangan potensi keuntungan penjualan gula sejumlah **Rp 367.200.000,00** (*tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah*) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 100.000,00** (*seratus ribu rupiah*) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar bij voorraad*).

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **Fery Sonery, SH.** sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **M. Budi Darma, S.H., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa benar Tergugat dan Penggugat bekerja sama dalam kemitraan Tebu dengan lokasi kebun di Tanjung Dalam kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan
- 2) Bahwa benar lokasi kebun tebu yang dimitrakan dengan Penggugat adalah 22,82 hektare dari total 80 hektare yang Tergugat ajukan untuk dimitrakan
- 3) Tentang pemberian uang modal kerja dengan total keseluruhan Rp. 421.990.000 sebagaimana disampaikan Penggugat akan Tergugat tanggap sebagai berikut :
 - ~ Uang tersebut benar diterima Tergugat secara bertahap dengan proses setelah lahan kebun tebu dikerjakan oleh Tergugat selanjutnya Tergugat mengajukan Klaim atau tagihan kepada Penggugat
 - ~ Uang tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah proses pengerjaan lahan yaitu Land Klearing, Bajak dan Pembelian Bibit dilakukan oleh Tergugat yang telah disurvei terlebih dahulu oleh pihak Penggugat sehingga proses tersebut sudah dilaksanakan oleh Tergugat
 - ~ Kendala yang dihadapi karena Penggugat tidak memberikan bantuan modal tahap selanjutnya yang digunakan untuk penanaman baru dan perawatan terhadap tanah seluas 80 hektare yang diajukan oleh Tergugat
 - ~ Tergugat telah mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk memberikan bantuan modal kerja, akan tetapi tidak dipenuhi oleh Penggugat
 - ~ Oleh karena Tergugat sudah tidak ada biaya untuk merawat kebun tebu, maka pengelolaan kebun yang sudah ditanam tebu seluas 22,82 hektare menjadi terhenti sampai sekarang dan itu bukan kesalahan Tergugat
 - ~ Selain daripada itu kondisi alam dan cuaca di lokasi kebun tebu yang dimitrakan tidak memungkinkan pertumbuhan tanaman tebu menjadi subur dan produktif untuk menghasilkan tanaman tebu yang baik, hal itu dibuktikan dengan mitra mitra lain yang berdampingan dengan lahan mitra seluas 22 82 hektare yaitu Bpk. Arpansah yang kebun tebunya memperoleh hasil yang minus sehingga terhutang / tidak mampu mengembalikan modal kerja sepenuhnya dengan PT. PSMI
 - ~ Oleh karenanya saat ini Tergugat belum sanggup untuk mengembalikan uang Rp. 421.990.000,- tersebut karena uang tersebut telah dipergunakan sepenuhnya dalam kegiatan pengelolaan lahan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tergugat menolak sepenuhnya Permohonan Penggugat yang ingin menyita rumah yang ditempati oleh Tergugat di Kampung Kota Dewa Rt 01 / Rw 01 Kecamatan Bahuga Kab. Way Kanan – Lampung dan tanah yang dimitrakan seluas 22,82 Ha yang terletak di Kampung Tanjung Dalam Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan – Lampung. Rumah dan tanah tersebut bukan milik Tergugat akan tetapi milik Bpk. Ryamizard Ryacudu karena Tergugat hanya menumpang dan mengelola tanah tersebut

Demikian Jawaban Tergugat ini kami sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 19 November 2019 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat pengajuan kemitraan Mandiri tanggal 30 maret 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1.1;
2. Fotocopy KTP atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1.2;
3. Fotocopy Form Pendaftaran Mitra, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1.3;
4. Fotocopy Peta Lokasi Areal yang diajukan Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1.4;
5. Fotocopy Peta Lokasi Areal yang diajukan Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1.5;
6. Fotocopy perjanjian kerjasama kemitraan tanaman tebu Pola Mandiri tanggal 18 Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
7. Fotocopy Payment Voucher Pembelian Tebu tahap I, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.3.1;
8. Fotocopy Request For Payment Voucher Pembelian Tebu tahap I, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.3.2;
9. Fotocopy Down Payment Pembelian Tebu tahap I, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.3.3;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy bukti Transfer Bank Mandiri atas nama Anto Rofa Taber tanggal 20 April 2017 Rp.203.000.000, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.3.4;
11. Fotocopy Payment Voucher Pembelian Tebu tahap II, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.4.1;
12. Fotocopy Request For Payment Voucher Pembelian Tebu tahap II, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.4.2;
13. Fotocopy Down Payment Pembelian Tebu tahap II, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.4.3;
14. Fotocopy bukti Transfer Bank Mandiri atas nama Anto Rofa Taber tanggal 25 Mei 2017 Rp.41.500.000, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.4.4;
15. Fotocopy Payment Voucher Pembelian Tebu tahap III, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.5.1;
16. Fotocopy Request For Payment Voucher Pembelian Tebu tahap III, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.5.2;
17. Fotocopy Down Payment Pembelian Tebu tahap III, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.5.3;
18. Fotocopy bukti Transfer Bank Mandiri atas nama Anto Rofa Taber tanggal 8 Juni 2017 Rp.56.000.000, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.5.4;
19. Fotocopy Payment Voucher Pembelian Tebu tahap IV, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.6.1;
20. Fotocopy Request For Payment Voucher Pembelian Tebu tahap IV, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.6.2;
21. Fotocopy Down Payment Pembelian Tebu tahap IV, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.6.3;
22. Fotocopy Payment Voucher Pembelian Bibit, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.6.4;
23. Fotocopy Request For Payment Voucher pembelian bibit, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.6.5;
24. Fotocopy bukti Transfer Bank Mandiri atas nama Anto Rofa Taber tanggal 20 Juni 2017 Rp.97.490.000, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.6.6;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Payment Voucher Pembelian Tebu tahap V, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.7.1;
26. Fotocopy Request For Payment Voucher Pembelian Tebu tahap V, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.7.2;
27. Fotocopy Down Payment Pembelian Tebu tahap V, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.7.3;
28. Fotocopy bukti Transfer Bank Mandiri atas nama Anto Rofa Taber tanggal 27 Juli 2017 Rp.24.000.000, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.7.4;
29. Fotocopy surat Penggugat tanggal 2 Oktober 2018 kepada Tergugat perihal Pembayaran Kewajiban Pinjaman Kemitraan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.8.1;
30. Bukti pengiriman surat Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.8.2;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Ansori Heri Wahyudi dan saksi Arpansyah yang mana keterangan para saksi tersebut selengkapnyasebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan juga Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 28 Januari 2019 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, tidak akan dimuat lagi dalam putusan ini, akan tetapi tetap dianggap bahagian yang tak terpisahkan serta dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta juga dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum gugatan dari Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta kekayaan milik tergugat yaitu tanah dan bangunan milik tergugat yaitu ;

- Tanah yang terletak di Kampung Kota Dewa Rt 01 / Rw 01 Kecamatan Bahuga Kab. Way Kanan – Lampung atas nama : ANTO ROFA TEBER;
- ~Tanah seluas 22,82 Ha yang terletak di Kampung Tanjung Dalam Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan – Lampung, daerah tersebut oleh Penggugat dikenal dengan nama ZONA BARUSMAN

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai apakah tuntutan provisi dari Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana **Prof. Sudikno Mertokusumo** memberikan pengertian *putusan provisi sebagai putusan yang menjawab tuntutan provisionil yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara waktu diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan*. Sedangkan **Lilik Mulyadi** memberikan pengertian bahwa *putusan provisionil bersifat segera dan mendesak yang dilakukan hakim terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan*;

Menimbang, bahwa dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan provisi hakikatnya merupakan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis sangatlah berlebihan, mengingat tentang peletakan sita jaminan terhadap tanah objek gugatan tidak pernah dilakukan sita terhadap objek sengketa sehingga tindakan pendahuluan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam gugatan provisi oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap tuntutan provisi dari Penggugat sewajarnya dinyatakan ditolak;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan perkebunan tebu dan dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut Penggugat memiliki program kemitraan;
2. Bahwa kemudian Tergugat diterima menjadi petani mitra di perusahaan Penggugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk memberikan uang muka pembelian tebu tahap 1 yang harus digunakan oleh Tergugat untuk dan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Pembiayaan untuk keperluan Land Clearing (LC) untuk luasan 44 Ha sebesar Rp. 132.000.000,00;
 - b. Pembiayaan untuk keperluan Land Preparation (LP) untuk luasan 20 Ha sebesar Rp. 35.000.000,00;
 - c. Pembiayaan untuk pembelian pupuk (Fertilizer) untuk luasan 10 Ha sebesar Rp.36.000.000,00.

Sehingga total Rp. 203.000.000,00.

Dimana uang tersebut telah ditransfer langsung ke rekening atas nama Tergugat, yaitu ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 112-00-1207977-3 atas nama : Anto Rofa Teber pada tanggal 20 April 2017.

3. Bahwa setelah diberikannya bantuan modal kerja/ uang muka pembelian tebu tahap 1 maka selanjutnya untuk memastikan atas keberadaan, letak, luas dan posisi areal yang dimitrakan tersebut maka dilakukanlah pengecekan lahan (survei) pada tanggal 4 Mei 2017 dan Penggugat memperoleh hasil areal yang siap dimitrakan adalah seluas 22,82 Ha;
4. Bahwa kemudian dibuatlah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Tanaman Tebu Pola Mandiri pada tanggal 18 Mei 2017 dengan Nomor : 020/Dir-PSMI/PKS/05.17 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kemitraan"), dimana Perjanjian Kemitraan ini mengatur beberapa hal :
 - a. Kerjasama kemitraan meliputi kegiatan pengelolaan tanaman, pemanenan, pengiriman, penyerahan dan penjualan tebu hasil panen kepada Penggugat dan hasil panen tersebut akan digiling dan diproses menjadi gula dan tetes tebu serta akan dipasarkan oleh Penggugat (Pasal 1);
 - b. Penggugat berkewajiban untuk menerima dan membeli tebu yang dikirim oleh Pihak Tergugat ke pabrik penggilingan milik Penggugat untuk diolah menjadi gula dan tetes tebu serta membayarkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tebu yang dikirim oleh Tergugat sesuai dengan waktu dan perhitungan yang ditetapkan dalam perjanjian ini (Pasal 3 ayat 1 huruf a dan d);

- c. Tergugat berkewajiban untuk mengirimkan tebu yang berkualitas baik dan layak giling yaitu tebu yang hijau, masak, bersih, segar dan manis ke pabrik penggilingan milik Penggugat sesuai dengan jumlah / quota per hari yang ditetapkan Penggugat selama musim giling di pabrik penggilingan milik Penggugat (Pasal 3 ayat 3 huruf a).

5. Bahwa kemudian Penggugat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kemitraan tersebut dengan tetap memberikan bimbingan dan bantuan teknis (pinjaman modal kerja dan alat kerja) yang dibuktikan dengan tindakan sebagai berikut :

- a. Pemberian uang muka pembelian tebu tahap 2 Rp 41.500.000,00;
- b. Pemberian uang muka pembelian tebu tahap 3 Rp 56.000.000,00;
- c. Pemberian uang muka pembelian tebu tahap 4 dan Pembelian Bibit Rp 97.490.000,00
- d. Pemberian uang muka pembelian tebu tahap 5 Rp 24.000.000,00;;

Bahwa total semua pinjaman modal/ uang muka pembelian tebu dari tahap 1 s/d 5 termasuk pembelian bibit yang telah diberikan dan diterima oleh Tergugat adalah **sebesar Rp 421.990.000,00** (*empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dan seluruh uang tersebut di transfer ke bank Mandiri milik Tergugat;

6. Bahwa ternyata sampai dengan masa panen tahun 2018 Tergugat tidak pernah mengirimkan tebu sama sekali ke pabrik penggilingan Penggugat maka mengakibatkan Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan Pasal 3 ayat 3 huruf a;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat juga telah kehilangan potensi keuntungan sebesar Rp 367.200.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat bekerjasama dalam kemitraan Tebu dengan lokasi kebun di Tanjung Dalam kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan dan kebun kebu yang dimitrakan dengan Penggugat adalah 22,82 dengan pemberian uang modal kerja dengan total keseluruhan Rp. 421.990.000



2. Bahwa Kendala yang dihadapi Tergugat karena Penggugat tidak memberikan bantuan modal tahap selanjutnya yang digunakan untuk penanaman baru dan perawatan terhadap tanah seluas 80 hektare;
3. Bahwa Oleh karena itu Tergugat sudah tidak ada biaya untuk merawat kebun tebu, maka pengelolaan kebun yang sudah ditanam tebu seluas 22,82 hektare menjadi terhenti sampai sekarang;
4. bahwa Tergugat menolak sepenuhnya Permohonan Penggugat yang ingin menyita rumah yang ditempati oleh Tergugat di Kampung Kota Dewa Rt 01 / Rw 01 Kecamatan Bahuga Kab. Way Kanan – Lampung dan tanah yang dimitrakan seluas 22,82 Ha yang terletak di Kampung Tanjung Dalam Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan – Lampung. Rumah dan tanah tersebut bukan milik Tergugat akan tetapi milik Bpk. Ryamizard Ryacudu karena Tergugat hanya menumpang dan mengelola tanah tersebut

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperelajari dengan seksama gugatan dari Penggugat dan juga jawaban Tergugat maka telah dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

Apakah benar telah terjadi perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat?

Apakah benar kalau pihak Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian yang telah dibuat?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg bahwa siapa yang mendalikan maka berkewajiban untuk membuktikan, sehingga dalam hal ini Penggugat yang telah mendalilkan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya maka Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1.1 sampai dengan bukti P-8.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. Saksi Ansori Heri Wahyudi, 2. Saksi Arpansyah;

Menimbang, bahwa Tergugat Tidak mengajukan dalil-dalil sangkalannya berupa saksi-saksi dan bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang posita dan petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1.1** yakni berupa Surat pengajuan Kemitraan Mandiri untuk budidaya Tebu di kampung Tanjung Dalam seluas 50 Ha tanggal 30 Maret 2017 yang diajukan oleh Tergugat kepada Tergugat;



Menimbang berdasarkan Bukti P.2 yakni berupa Perjanjian Kerjasama Kemitraan tanaman tebu pola Mandiri antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dibukti oleh Penggugat dalam **bukti P-1.1** dan **bukti P-2** yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang mana menurut keterangan para saksi tersebut bahwa apabila ingin Kerjasama Kemitraan Tanaman Tebu dengan Penggugat maka para saksi selalu membuat surat perjanjian yang dilakukan dengan penggugat sebagaimana dalam **bukti P-2** karena para saksi tersebut juga mengalaminya sendiri dikarenakan para saksi tersebut juga menjalin kemitraan tanaman tebu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata menjalin kerjasama kemitraan tanaman tebu pola mandiri dengan Penggugat (**bukti P-2**) sebagai bentuk perjanjian kerjasama yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat. Bahwa sudah seharusnya juga terhadap isi perjanjian tersebut Tergugat memahami kewajiban-kewajiban sebagai Tergugat. Bahwa Tergugat didalam jawabannya tidak membatah kalau surat perjanjian memang benar dibuat oleh Penggugat dan tergugat guna menjalin kerjasama kemitraan Tanaman Tebu Pola Mandiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perjannjian antara Penggugat dan Tergugat dalam kerjasama kemitraan Tanaman tebu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*", sehingga apabila dikaitkan dengar perkara ini oleh karena perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dianggap ada dan sah sebagaimana dituangkan didalam Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Tanaman Tebu Pola Mandiri (**bukti P-2**), maka menurut pertimbangan Majelis Hakim apa yang tertuang didalam surat perjanjian tersebut adalah undang-undang bagi pembuatnya dan para pihak yang membuat perjanjian tersebut terikat atas isi perjanjian tersebut yang dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya menyatakan kalau Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) karena sejak tergugat diterima menjadi mitra di perusahaan Penggugat kemudian penggugat memberikan uang muka Tahap I sampai dengan Tahap 5 ke rekening Mandiri atas nama Tergugat sebesar Rp.421.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

990.000 (empat ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan luasan areal yang dimitrakan seluas 22,82 (dua puluh dua koma delapan puluh dua) Ha;

Menimbang bahwa ternyata sampai dengan masa panen tahun 2018 tergugat tidak pernah mengirimkan tebu sama sekali ke pabrik milik Penggugat padahal secara nyata penggugat telah menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian kemitraan dengan memberikan bimbingan dan pinjaman modal kerja dan uang muka pembelian tebu padahal hal tersebut telah diatur dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Kemitraan Tanaman Tebu Pola Mandiri antara penggugat dan Tergugat, sehingga sudah seharusnya petitum gugatan Penggugat yang ke-2 (dua) yang menyatakan kalau Tergugat ingkar janji (*wanprestasi*) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan telah ingkar janji (*wanprestasi*) sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, maka sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat didalam (bukti P-2) dimana Penggugat telah memberikan pinjaman modal uang muka pembelian tebu dari Tahap 1 sampai dengan Tahap 5 (bukti P.3.1 sampai dengan bukti P.7.4) sebesar Rp. 421.990.000.000 (empat ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ternyata sampai dengan masa Panen tahun 2018 tergugat tidak pernah mengirimkan tebu ke pabrik penggilingan Penggugat sehingga Tergugat haruslah mengganti kerugian pihak Penggugat sebesar 421.990.000.000 (empat ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh puluh ribu rupiah) sehingga petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat untuk mengembalikan atau melunasi pinjaman modal kerja dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa kerugian yang dinyatakan oleh Penggugat didalam posita gugatannya yang telah mengalami kerugian sebesar Rp.367.200.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan penggugat juga telah merinci kerugian yang dialaminya sebagai berikut;

- Total areal (tertanam/Planted) yang dapat diolah/dibangunkan kebun kemitraan dengan modal kerja yang telah diterima Tergugat adalah dengan perhitungan $Rp\ 421.990.000,00 : Rp\ 20.700.000,00 = 20,38\ Ha$ (Produksi tebu/ Ha = 80 Ton tebu);
- Total produksi Tebu = Total area tertanam x Produksi tebu/ Ha atau dengan perhitungan $20,38\ Ha \times 80\ Ton\ tebu/ Ha = 1.630,4\ Ton$ (Rendemen di perusahaan Penggugat adalah 7,5%)
- Dari total produksi tebu sebanyak 1.630,4 Ha dan dengan rendemen 7,5% maka diperoleh produksi gula dengan perhitungan $1.630,4\ Ha \times 7,5\% = 120\ ton\ gula$ (harga gula produksi adalah 9.000/kg)

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sehingga total penjualan gula tersebut adalah dengan perhitungan
 $120.000 \text{ Kg} \times 9000/\text{kg} = \text{Rp } 1.080.000.000,00$

e. Dari total penjualan gula maka Tergugat memperoleh 66% atau sebanyak
 $\text{Rp } 712.800.000,00 - \text{Rp } 421.990.000,00 = \text{Rp } 290.810.000,00$ dan
Penggugat memperoleh 34% atau sebanyak $\text{Rp } 367.200.000,00$.

Oleh karena perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat juga kehilangan
potensi keuntungan yang jelas akan diperolehnya apabila gula tersebut
dipasarkan sebesar $\text{Rp } 367.200.000,00$ (tiga ratus enam puluh tujuh juta
dua ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang sampai masa panen
tahun 2018 tidak pernah mengirimkan tebu ke penggilingan tebu milik
Penggugat sehingga penggugat mengalami kerugian keuntungan yang akan
diperoleh Penggugat jika gula tersebut dipasarkan sebagaimana yang telah
diperincikan diatas sehingga menurut majelis Hakim petitum gugatan Penggugat yang
meminta agar Tergugat membayar ganti rugi akibat penggugat mengalami potensi
keuntungan penjualan tersebut dapatlah dikabulkan maka oleh karena itu petitum ke-4
(empat) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatan Penggugat yang meminta agar
Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) pada Penggugat
sebesar $\text{Rp } 100.000,-$ (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila tergugat lalai
melaksanakan isi putusan, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim oleh karena
gugatan Penggugat tersebut mengenai ingkar janji (*Wanprestasi*) dengan ganti rugi
pembayaran sejumlah uang yang tidak diperbolehkan dikenakan uang paksa
(*dwangsom*) sehingga terhadap petitum ke 5 (lima) gugatan Penggugat mengenai hal
tersebut sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum ke 7 (tujuh) gugatan
Penggugat yang meminta agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
(*uit Voorbaar bij Voorad*) meskipun ada upaya hukum lainnya akan diputuskan
senagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 191 ayat (1) RBg
yang berbunyi Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu
akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan jika didasarkan
pada suatu hak (titel) autentik atau sehelai putusan yang menurut ketentuan
perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau suatu
penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah meperoleh kekuatan
yang pasti begitu pula dalam suatu tuntutan Provisional yang telah dikabulkan serta
dalam persengketaan mengenai hak penguasaan maka oleh karena itu karena tidak

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) RBg maka petitum gugatan ke 7 (tujuh) sudah seharusnya juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah dapat disimpulkan gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan sebagian dan tergugat dinyatakan pihak yang kalah dalam perkara ini maka berdasarkan Pasal 192 RBg tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg) serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau melunasi pinjaman kerja sebesar Rp.421.990.000,- (empat ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.367.200.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yaitu sebesar Rp.2.486.000 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2020, oleh kami IDI IL AMIN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, M. BUDI DARMA, SH., MH., dan FADESHA LUCIA MARTINA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu tanggal 11 September 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI CHANDRA, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. BUDI DARMA, SH., MH.

IDI ILAMIN, SH., MH.

FADESHA LUCIA MARTINA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NOVI CHANDRA, SH.

Biaya-biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
- Pengadaan Proses/ATK	: Rp. 50.000,00;
- Panggilan Sidang	: Rp. 2.350.000,00;
- Sumpah	: Rp. 20.000,00;
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00;
- PNPB Relas	: Rp. 20.000,00;
- Materai Putusan	: Rp. 6.000,00; +
Jumlah	: Rp. 2.486.000,00

(dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)